



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4113-4124

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus)

Mohammad Fajar Marta^{1✉}, Muhammad Iqbal², Aprinelita³, Sahri Muharam⁴, Shilvirichiyanti⁵

Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: fajarmarta4114@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan merupakan akar yang harus ditanam agar anak perempuan mempunyai cita-cita dan kemandirian yang kokoh. Sekolah merupakan tempat perkembangan bagi anak-anak untuk menikmati pelajaran, membentuk perilaku dengan tujuan masa depan yang cerah. Demikian, karena anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dan untuk berkembang setelah lahir di permukaan bumi. Anak yang terlahir cerdas tentu dari rahim seorang perempuan yang cerdas, mandiri, dan tangguh. Kecerdasan membutuhkan waktu dan proses untuk mengembangkan diri seseorang, kelak untuk bertahan hidup. Dikisahkan dari Siti Maryam seorang perempuan yang shalih, mandiri dan mampu bertahan dengan keyakinan dan bimbingan Illahi mampu mengalahkan semua fitnah, hingga melahirkan anak yang suci. Kisah Siti Maryam merupakan inspirasi bagi setiap perempuan, bagaimana mungkin seorang Siti Maryam mendapatkan pendidikan melalui Sekolah seperti saat ini. Dibalik mihrab Siti Maryam tiada jenuh senantiasa bertasbih, berzikir mengingat Allah SWT yang mampu menjaga kesuciannya menjadi seorang perempuan. Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini cenderung berdampak pengaruh besar bagi setiap anak. Selain di Sekolah, peran orang tua lebih inisiatif dan aktif untuk membimbing anak. Mengajak anak untuk bermain usai pulang Sekolah, dan berkomunikasi menjadi pendengar yang baik sebagai tempat sandaran, melepas kesedihan dan kesenangan yang dirasakan oleh anak.

Kata Kunci: *Anak, Pendidikan, Perempuan*

Abstract

Education is the root that must be planted so that girls have strong aspirations and independence. School is a place of development for children to enjoy learning, shaping behavior with the aim of a bright future. This is so, because children still in the womb have the right to live, and to develop after birth on the surface of the earth. A smart child is born from the womb of a smart, independent and resilient woman. Intelligence takes time and process to develop oneself, later on to survive. The story of Siti Maryam, a pious, independent woman who was able to survive with faith and divine guidance, was able to defeat all trials, until she gave birth to a holy child. The story of Siti Maryam is an inspiration for every woman, how could a Siti Maryam get an education through school like today. Behind the mihrab, Siti Maryam is always bored, remembering Allah SWT who is able to maintain her purity as a woman. The development of the times in the current era of globalization tends to have a big influence on every child. Apart from school, the role of parents is more initiative and active to guide children. Inviting children to play after school, and communicating to be a good listener as a place to rest, releasing the sadness and pleasure felt by children.

Keywords: *Children, Education, Women*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika peran agama mengatur perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pada praktek hukum perkawinan memperlihatkan bahwa pengaturan masalah perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya keseragaman (Santoso, 2016). Keseragaman tersebut tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Santoso, 2016).

Pada umumnya pengertian pernikahan merupakan ikatan suci lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dalam kehidupan rumah tangga, atau dapat dikatakan pula tujuan pernikahan adalah membentuk kelompok kecil dalam kehidupan sosial (masyarakat). Sedangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari pengertian pernikahan lebih dikenal dengan istilah perkawinan yang diadopsi dari Undang-Undang Perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Salah satu tujuan perkawinan Dalam hukum islam adalah memelihara tujuan agar terciptanya generasi dan pemeliharaan keturunan sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat di teruskan (Ishaq , 2022).

Perkawinan yang terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan pada para pihak ini akan berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusnya perkawinan (akibat yang muncul adanya perkawinan) (Marta , 2024). Oleh sebab itu, peristiwa perkawinan dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Peristiwa perkawinan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalih patronase agama yang dianggap untuk menghindari perzinahan antara pria dan wanita karena menjadi kekhawatiran terjerumus perbuatan maksiat, tanpa melihat sisi umur atau kecakapan pria maupun wanita. Selain itu, pengaruh lingkungan ketika sepasang insan sering bepergian berduaan dianggap tabu sehingga harus dinikahkan karena hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perkawinan selain mempunyai erat hubungannya dengan kependudukan ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi (Erma , 2020). Persoalan perkawinan anak dibawah umur sejak dini mesti dicegah, selain setiap elemen yang meliputi Pemerintah, peran orang tua wajib turut mencegah perkawinan anak dibawah umur. Sebagaimana penegasan hak anak sangatlah jelas ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Desakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan jaminan terhadap hak anak yang termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12.

Dalam terjadinya pernikahan anak di bawah maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jika pemohon beragama islam, di mulai dari pengajuan sampai dengan penetapan. Hal ini sesuai dengan kewenangan pengadilan agama yang menyebutkan Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang bergama islam di bidang, salah satunya Perkawinan yang termasuk Dispesansi nikah (Rasyid , 2022).

Mencermati peristiwa perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta

(Schoolmedia, diakses 2024). Selanjutnya, menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari, data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun (Schoolmedia, diakses 2024).

Problematika perkawinan anak dibawah umur dapat dilihat dari data yang terangkum dalam Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin Wilayah PTA Se-Indonesia Tahun 2023. Laporan tersebut terangkum dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 bertajuk "Launcing dan Talkshow Panduan Praktis Pelaksanaan Startegi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah", oleh beberapa pemangku yang berhubungan langsung dengan problematika perkawinan anak perempuan dibawah umur. Data laporan tahunan yang dirangkum oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) terdapat peringkat 10 perkara dispensasi kawin dari berbagai Provinsi/daerah, antara lain:

1. PTA Surabaya, sebanyak 12977 perkara
2. PTA PTA Semarang, sebanyak 10012 perkara
3. PTA Bandung, sebanyak 4852 perkara
4. PTA Makassar, sebanyak 1569 perkara
5. PTA Palembang, sebanyak 1063 perkara
6. PTA Bengkulu, sebanyak 926 perkara
7. PTA Jambi, sebanyak 774 perkara
8. PTA Padang, sebanyak 729 perkara
9. PTA Mataram, sebanyak 723 perkara
10. PTA Pekanbaru, sebanyak 721 perkara

Pengajuan perkara dispensasi kawin sebagaimana disampaikan Yudi Hermawan (Hakim Yutisial Badilag MA) yang terjadi diberbagai Pengadilan Agama se-Indonesia diakibatkan menghindari zina/hubungan cinta dengan persentase 69% dan tingkat pendidikan calon mempelai laki-laki yakni SLTP sebanyak 33,106% dan calon mempelai perempuan yakni SLTP sebanyak 46,749%. Namun demikian, Pengadilan Agama merupakan pintu terakhir dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Pengadilan Agama sebagai Lembaga Yudikatif hanya berwenang mengadili yang tentu berpedoman dengan regulasi hukum seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pergeseran makna yang terkandung dalam perkawinan secara praktek bukan hanya membawa berkah namun musibah bagi Indonesia. Perkawinan mendatangkan keberkahan ketika perkawinan yang terjadi sesuai yang diamanatkan hukum, agama maupun kepercayaan masing-masing dengan terbentuknya keluarga kecil yang bahagia, terpenuhinya kehidupan perekonomian sehari-hari yang bercukupan dan tingkat pendidikan wajib 12 tahun senantiasa dinikmati kelak oleh anak-anak. Berbeda ketika perkawinan membawa musibah, sebuah laporan yang diterbitkan Bank Dunia dan International Center for Research on Women (ICRW) menyebutkan bahwa perkawinan anak akan merugikan negara-negara berkembang mencapai triliunan dolar pada tahun 2030 (Worldbank, diakses 2024). Laporan tersebut menegaskan pula bahwa dengan menyekolahkan anak perempuan adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari perkawinan anak. Dengan demikian, pendidikan adalah akar yang harus ditanam agar anak perempuan mempunyai cita-cita dan kemandirian yang kokoh dan sekolah merupakan tempat perkembangan bagi anak-anak untuk menikmati pelajaran.

Menurut Komnas Perempuan, yang menjadi penyebab mudahnya Lembaga Peradilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu (Kompas, 2022):

1. Alasan situasi mendesak, seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial, atau untuk menghindari zina
2. Fenomena yang terjadi ketika anak terpapar oleh gawai (*gadget*) sehingga anak lebih cepat merespon berbagai informasi yang mungkin belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga harus mengajukan dispensasi kawin
3. Belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di Indonesia

Pencegahan perkawinan anak jauh sebelumnya pada tahun 2019 Indonesia melalui pemerintah telah mengantisipasi terjadinya peningkatan perkawinan anak. Regulasi yang mengatur perkawinan dibawah umur telah tegas diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perkawinan diizinkan apabila mencapai umur 19 tahun bagi mempelai pria maupun wanita. Penegasan perubahan kedua undang-undang perkawinan tersebut pada hakikatnya mencegah agar tidak terjadinya peningkatan pernikahan anak dibawah umur.

Berdasarkan pemaparan Yudi Hermawan (Hakim Yutisial Badilag MA) dan Komnas Perempuan rentan perkawinan anak dibawah umur terjadi bagi anak perempuan dan masalah pendidikan. Anak perempuan seakan-akan terbuai dalam buaian rasa kasih sayang yang justru seharusnya mendapatkan dari perhatian orang tuanya. Selain itu, tingkat pendidikan pada anak perempuan seharusnya lebih diperhatikan karena secara filosofis anak yang cerdas terlahir dari rahim seorang ibu (perempuan) yang cerdas pula, oleh karena itu pendidikan merupakan satu-satunya solusi terakhir bagaimana agar anak perempuan dapat menikmati keindahan dunia belajar selama jenjang pendidikan yang ia dapati baik secara formal maupun nonformal.

Mencermati perkawinan anak dibawah umur di Provinsi Riau termasuk peringkat kesepuluh diantara Provinsi lainnya sebagaimana data yang dilaporkan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui Yudi Hermawan (Hakim Yutisial Badilag MA). Sebagai perbandingan data Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun di Provinsi Riau masih mengalami perkawinan anak dibawah umur khusus anak perempuan. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Riau

No	Tahun	Persen (%)
1	2015	9,40
2	2016	9,75
3	2017	10,52
4	2018	7,93
5	2019	8,30
6	2020	9,19
7	2021	5,55
8	2022	5,79
9	2023	3,45

Mencermati data BPS diatas dapat dilihat dalam setiap tahun di Provinsi Riau masih terjadi perkawinan anak (perempuan) dibawah umur. Persentase menunjukkan setiap tahun mulai tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan. Perlu diketahui, pada tahun 2019 Indonesia mengalami pandemi covid (corona). Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Covid-19. Hal ini pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif Covid-19. Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki

sifat penyebaran secara contagious, yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan (Mona , 2020).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten dalam usianya 5 tahun pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapatnya angka perkawinan anak dibawah umur. Berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2022 terdapat perkara dispensasi kawin 75 perkara, tahun 2023 terdapat perkara dispensasi kawin 48 perkara, dan tahun 2024 terdapat perkara dispensasi kawin 20 perkara yang rata-rata usia anak perempuan dibawah umur dan tingkat pendidikan SD.

Persoalan masih terdapat angka perkawinan anak perempuan dibawah umur tersebut menjadi perhatian khusus pula bagi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah PPA dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur adalah melakukan MOU Kesepakatan/Perjanjian Bersama dengan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang terlaksana pada tanggal 20 Mei 2024. Perhatian dan rasa kepedulian terhadap perkawinan anak dibawah umur terus mengalir, pada tanggal 7 Agustus 2024 Pengadilan Agama Teluk Kuantan bersama Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi hukum di Desa Pulau Panjang Hilir (ptapekanbaru, diakses 2024), salah satunya adalah fokus pencegahan pernikahan pada anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan proses penelitian yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal. Yuridis normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan. Penelitian ini akan dimulai dari peristiwa hukum, dimaksud untuk menganalisis suatu peristiwa (studi kasus) apakah telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dan bagaimana sebaiknya peristiwa menurut hukum. Selanjutnya akan dikaitkan dengan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi)

Allah SWT memberikan kasih (*ar-rahman*) sayang (*ar-rahim*) yang lahir melalui ikatan berpasang-pasangan (perkawinan), memberikan keturunan anak sebagai anugerah yang semestinya disyukuri. Mensyukuri anugerah tersebut merupakan nikmat dari Allah SWT yang tidak terbatas, dengan mensyukuri berarti Allah SWT tidak jenuh memberikan balasan kebaikan karena telah amanah menjaga dengan baik anugerah tersebut.

Anak merupakan ruhnya bahtera kehidupan berumah tangga. Anak dalam kehidupan sehari-hari mendatangkan rezeki yang tidak terduga. Kehadiran anak menurut KUHPerdara ialah anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Artinya selama seorang perempuan mengandung anak dalam perutnya, anak tersebut dianggap ada. Demikian, anak ialah harta yang tidak ternilai karena anak bukan benda. Kepentingan dan status hukum diakui melekat pada ibunya dan ayahnya, peranan ayah dan ibu adalah kewajiban dalam pemenuhan kesehatan, pangan, dan pendidikan.

Hubungan horizontal antara anak dan seorang perempuan, jauh sebelumnya dikisahkan dari kisah Siti Maryam. Sebagaimana dalam Alqur'an surat Maryam ayat 19:

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

Artinya : Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci".

Pada hakikatnya kisah Siti Maryam memberikan makna anak yang begitu bijak. Seorang perempuan yang suci telah mengandung anak yang suci pula. Anak yang suci tersebut merupakan tiupan ruh Allah SWT kedalam perut seorang Siti Maryam, betapa mulianya Siti Maryam dan anak tersebut. Derajat seorang perempuan diangkat Allah SWT menjadi mulia karena kesolehan Siti Maryam yang mampu menjaga kesuciannya dengan senantiasa bertasbih, berzikir mengingat Allah SWT.

Seiring waktu pemaknaan anak bergeser. Pergeseran makna anak bertujuan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka seorang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pencegahan perkawinan anak dibawah umur terus berkelanjutan. Pada tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 telah menyematkan amanah bagi anak-anak Indonesia apabila terjadi perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tujuan dasar kehadiran Undang-Undang Perkawinan ialah ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan dan diharapkan mampu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.

Polemik dualisme umur antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia perkawinan versi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan ketidakharmonisan kedua regulasi hukum tersebut. Pada tahun 2018 melalui Mahkamah Konstitusi sebagai kewenangan *judicial review* memutuskan dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan MK tersebut merupakan sejarah pertama perubahan terhadap Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, maka dibentuklah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia perempuan (wanita) untuk menikah 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 pengertian anak yang dapat dinikahkan ialah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Persoalan pencegahan perkawinan anak dibawah umur menjadi sorotan bagi semua pihak, bukan hanya Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif melainkan pula Lembaga Yudikatif yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2019 dengan diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung membentuk dan memberlakukan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman proses mengadili permohonan dispensasi kawin disebabkan belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan peradilan terhadap perkara dispensasi kawin.

Pada hakikatnya PERMA Nomor 5 merupakan bagian harmonisasi regulasi hukum terhadap permohonan perkawinan anak dibawah umur. Pasal 15 menyebutkan bahwa memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Upaya yang dilakukan setiap Satuan Kerja (Satker) yurisdiksi masing-masing wilayah setiap daerah yakni Pengadilan Agama melakukan dan merealisasikan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) terhadap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Salah satu inisiasi dari MOU yang telah dilakukan dan direalisasikan ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, seperti layanan

konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun demikian, pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Kehadiran P2TP2A bukan hanya sebatas angin segar yang termaktub dalam MOU saja, melainkan peran aktif bagaimana pencegahan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan, sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi ke masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak dibawah umur

2. *Full of caring* (penuh perhatian)

Pendampingan edukasi terhadap anak putus sekolah

3. Terstruktur

Melibatkan setiap elemen Tingkat Kabupaten, seperti Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tim relawan peduli anak

Pada prakteknya upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur dimulai dari pendidikan. Berdasarkan data yang terlampir oleh BPS di Provinsi Riau pada tahun 2018, 2019, dan 2020 angka persentase menunjukkan peningkatan anak (perempuan) telah berstatus kawin yakni 7,93%, 8,30%, hingga 9,19%. Selain itu, data yang terlampir pula dari laporan tahunan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) pada tahun 2019, dan 2020 angka persentase menunjukkan peningkatan drastis beban perkara yang masuk di Pengadilan Agama se-Indonesia yakni 24865 perkara hingga 64223 perkara. Telah diketahui, tahun 2019 hingga 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Langkah karantina dan isolasi mandiri memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas karena penyebarannya yang masif dengan resiko kesakitan dan kematian yang signifikan. Banyak masyarakat terpaksa tinggal dirumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan. Dunia pendidikanpun terdampak, kegiatan pendidikan hampir punah disetiap sudut ruang kelas, namun tetap dilakukan secara daring (*online*) masing-masing rumah.

SIMPULAN

Peristiwa perkawinan anak dibawah umur merupakan peristiwa hukum yang patut untuk dicegah demi kelangsungan kehidupan anak yang ingin berkembang dan menikmati dunia pendidikan. Perkawinan anak dibawah umur adalah sinyal ratapan yang masih mendengung menjadi persoalan ditengah kehidupan masyarakat. Peran aktif

upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja melainkan juga peran tokoh masyarakat, tim peduli anak, dan elemen yang terkait perhatian terhadap perlindungan anak.

Seiring tahun berganti polemik perkawinan anak dibawah umur masih kerap terjadi setiap tahunnya. Berbagai upaya meminimalisir pencegahan perkawinan anak dibawah umur telah dilakukan langsung oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan seperti merealisasikan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) terhadap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan kegiatan sosialisasi dan literasi hukum di Desa Pulau Panjang Hilir berkolaborasi dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Rajagrafindo, Depok, 2022,

Mohammad Fajar Marta, *Pentingnya Buku Nikah*, Artikel Publish

Nailul Mona, "*Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*", Jurnal Sosial Humaniora Terapan 2, no. 2 (Juni 2020),

Mohammad Fajar Marta, *Pentingnya Buku Nikah*, Artikel Publish web Badilag yang diakses 10 Juni 2024.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajagrafindo, Depok, 2022

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016,

Zetra Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, CV. ZT Corpora, Jawa Tengah, 2020, hlm. 60

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/26/child-marriage-will-cost-developing-countries-trillions-of-dollars-by-2030-says-world-bankicrw-report> yang diakses 10 Juni 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-diindonesia> yang diakses 10 Juni 2024.

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898> yang diakses 10 Juni 2024.

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898> yang diakses 10 Juni 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=inzK_xhxqds&t=6172s yang diakses 10 Juni 2024.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html> yang diakses 10 Juni 2024.